



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN SLAWI

Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto No. 1 Slawi
Telp. (0283) 491025 Fax. (0283) 491025
Kode Pos 52411

KEPUTUSAN CAMAT SLAWI KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 20.2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TAMAN PERMAINAN ANAK KECAMATAN
SLAWI (TAMPAN) KABUPATEN TEGAL

CAMAT SLAWI KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa guna untuk mengurangi antrian di ruang tunggu Pelayanan Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, perlu dilakukan upaya peningkatan ruang tunggu agar lebih nyaman bagi orang tua yang membawa anak kecil;
- b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Taman Permainan Anak (TAMPAN) di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Slawi Kabupaten Tegal tentang Tim Pengelola Taman Permainan Anak (TAMPAN) di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;


7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Taman Permainan Anak (TAMPAN) di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. melakukan sosialisasi adanya Taman Permainan Anak (TAMPAN) di Kantor Kecamatan Slawi;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
 - c. menjaring kemitraan masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan publik;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Pengelola Taman Permainan Anak (TAMPAN) di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal

CAMAT SLAWI,

WURYANTO, S.Sos.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SLAWI
NOMOR : 060/
TANGGAL :

Tim Pengelola Taman Permainan Anak (TAMPAN) di Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Slawi	Pengarah
2.	Sekretaris Kecamatan Slawi	Penanggungjawab
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ketua
4.	Kasi Pelayanan Publik	Sekretaris
5.	2 orang staf	Anggota

CAMAT SLAWI,



WURYANTO, S.Sos.